



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Pamekasan Indonesia Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Tim Penguatan Kelembagaan;
 - d) Tim Penguatan Tata Laksana;
 - e) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Pengawasan;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - h) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
 3. Asesor
 4. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pamekasan,
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,
ttd
MOHAMMAD HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAMEKASAN,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Yuda



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	MOHAMMAD HALILI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	MOH MANSHUR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	FATHOR RACHMAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	IBNUN HASAN MAHFUD	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	MOH AMIRUDDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	PANJI KUNCORO	Sekretaris	Ketua	
ASESOR				
1.	PANJI KUNCORO	Sekretaris	Asesor Pengawas Tim Agen Perubahan	
2.	YUDA	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor Pengawas Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan	
3.	DITA MELAVIANTY	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor Pengawas Tim Penguatan Kelembagaan & Tim Penguatan Tatalaksana	
4.	SYAIFUL RACHMAN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor Pengawas Tim Penataan Sistem Manajemen ASN & Tim Penguatan Pengawasan	
5.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor Pengawas Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja & Tim Kualitas Pelayanan Publik	
TIM AGEN PERUBAHAN.				
1.	SYAIFUL RACHMAN,	Kepala Sub Bagian	Koordinator	- Membuat rencana aksi

	S.Pd.	Keuangan, Umum dan Logistik	merangkap Anggota	dari program Reformasi Biro-krasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksana-kan dan mengevaluasi ke-giatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
2.	DITA MELAVIANTY, S,E.	Kepala Subbagian Teknis dan HUPMAS	Anggota	
3.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO, S.P.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	YUDA, S,T	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	SYAIFUL RACHMAN, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan stra-tegi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi mana-jemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	ABD. RAHMAN, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3.	HARI MULYONO, S.E	Pelaksana	Anggota	
4.	HENDRO SUCIPTO	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
1.	YUDA, S.T.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemi-lihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan pera-turan perundang-undang an yang tidak harmonis atau tidak sinkron di ling-kungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	ADITYA WIBAWA PUTRA, S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	MOH. SYAIFUL RAMADHAN, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
1.	DITA MELAVIANTY, S,E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organi-sasi, Tata Laksana, Kepega-waian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tu-juan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	R. WINDARI WAHYUNI, S.P	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
1.	DITA MELAVIANTY, S,E.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan penggunaan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	R. WINDARI WAHYUNI, S.P	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
1.	SYAIFUL RACHMAN, S,E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rek-rutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;.
2.	HARI MULYONO, S,E	Pelaksana	Anggota	
3.	ABD. RAHMAN, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
4.	HENDRO SUCIPTO	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
1.	YUDA, S.T	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	ADITYA WIBAWA PUTRA, S.H	Pelaksana	Anggota	
3.	MOH. SYAIFUL RAMADHAN, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
1.	AKHMAD ERFAN KUSMANTO, S.P.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong ter-capainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupa-ten/Kota.
2.	FAISAL ARIEZ	Staff	Anggota	
VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				

1.	DITA MELAVIANTY, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	R. WINDARI WAHYUNI, S.P	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

ttd

MOHAMMAD HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PAMEKASAN,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yuda